



# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

## DINAS KESEHATAN

Jl. Saonigeho Km. 3 Teluk Dalam 22865, Nias Selatan, Sumatera Utara  
Website : [www.dinkes.niasselatankab.go.id](http://www.dinkes.niasselatankab.go.id), Email :  
[dinkeskabupatennisel@gmail.com](mailto:dinkeskabupatennisel@gmail.com)

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

#### KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 443.24/1193 /DINKES/X/2023

#### TENTANG

### PEMBENTUKAN KOALISI ORGANISASI PROFESI UNTUK PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (KOPI TBC) KABUPATEN NIAS SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa penyakit Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten/Kota yang mengakibatkan kerugian sangat besar, bukan hanya aspek kesehatan tetapi juga dari aspek social dan ekonomi;
  - b. Bahwa dalam upaya percepatan Eliminasi TBC di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2030, perlu penguatan dari berbagai organisasi profesi di bidang kesehatan untuk berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan Tuberkulosis;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Koalisi Organisasi Profesi untuk penanggulangan TBC di Kabupaten Nias Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
  2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan TBC;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
  7. Kesepakatan Kerjasama Koalisi Organisasi Profesi dalam Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TB PUSAT) Jakarta 23 Oktober 2017;

**Memperhatikan :**

**MEMUTUSKAN**

<b>Menetapkan</b>	: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KOALISI ORGANISASI PROFESI UNTUK PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (KOPI TB) KABUPATEN NIAS SELATAN
<b>KESATU</b>	: Membentuk Koalisi Organisasi Profesi untuk Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TBC) Kabupaten Nias Selatan dengan susunan kepengurusan dan program kerja sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
<b>KEDUA</b>	: Koalisi Organisasi Profesi untuk Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TBC) sebagaimana dicantum Kesatu bertugas : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjadi bagian dari Public Private Mix dalam pelayanan langsung pada pasien tuberkulosis dan melaporkan langsung kedalam sistem informasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan sesuai pedoman dan menerapkan standar Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK);</li><li>2. Menyusun rencana kegiatan Koalisi Organisasi Profesi Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Nias Selatan;</li><li>3. Menjadi fasilitator dan narasumber dalam peningkatan kapasitas petugas kesehatan sesuai kompetensi organisasi profesi;</li><li>4. Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis sesuai dengan kompetensi organisasi profesi; dan</li><li>5. Melakukan pembinaan atau bimbingan teknis di fasilitas kesehatan untuk aspek teknis medis dalam upaya menjamin kualitas pelayanan;</li></ol>
<b>KETIGA</b>	: Melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan.
<b>KEEMPAT</b>	: Segala biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan ini dapat berasal sumber-sumber dana yang sah dan tidak mengikat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<b>KELIMA</b>	: Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nias Selatan  
Pada Tanggal : 31 Oktober 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN NIAS SELATAN



**dr. HENNY K. DUHA, M.M**  
PEMBINA TK.I  
Nip. 19700826 200502 2 001

**LAMPIRAN I**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 443.24/ ~~1123~~ /DINKES/X/2023

TENTANG : PEMBENTUKAN KOALISI ORGANISASI PROFESI UNTUK PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (KOPI TB) KABUPATEN NIAS SELATAN

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KOALISI ORGANISASI PROFESI UNTUK  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (KOPI TB)  
KABUPATEN NIAS SELATAN**

Pelindung	:	Bupati Nias Selatan
Pembina	:	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan
Penasehat	:	1. Ketua IDI Nias Selatan 2. dr. Rosidah Hanum Hasibuan, M.Ked (PULMO),Sp.P
Ketua Umum	:	dr. Sumardiani Y. Fau, MKM
Ketua I	:	dr. Kesatrianita Mawarni Fanny T. Hondro, MSc.,Sp.A
Ketua II	:	Ketua IBI Nias Selatan
Ketua III	:	Apt. Arisman Zandrato, S.Farm
Sekretaris	:	Kepala Bidang P2P
Wakil Sekretaris I	:	Lelywati Harefa (Klinik Theresia)
Wakil Sekretaris II	:	dr. Nita Asmara (Klinik Polres Nias Selatan)
Wakil Sekretaris III	:	Pimpinan BPJS Nias Selatan

Ditetapkan di Nias Selatan

Pada tanggal : 31 Oktober 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN,  
KABUPATEN NIAS SELATAN



**dr. HENNY K. DUHA, MM**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19700826 200502 2 001

Tembusan:

1. Yth. Bupati Kabupaten Nias Selatan (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
3. Masing-masing personal Tim untuk diketahui dan dilaksanakan